BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan pokok permasalahan yang dirumuskan pada bab terdahulu, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dengan petani penggarap menurut hukum adat di Kecamatan kabila Bone Kabupaten Bone Bolango, khususnya di Desa Botutonuo, menggunakan hukum adat. Dimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat atas kesepakatan kedua belah pihak, yaitu antara pemilik dan penggarap. Dan dilakukan hanya dengan secara lisan.
2. Factor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango, khususnya di Desa Botutonuo antara lain disebabkan oleh :
    - Penegak Hukum
        - Kurangnya penyuluhan hukum baik dari perangkat desa maupun dari Kecamatan.
    - Kebiasaan Masyarakat
        - Masih kuatnya system kekeluargaan sehingga mengesampingkan bentuk perjanjian tertulis dan hanya berdasarkan kepercayaan terhadap seseorang.

- Masyarakat menganggap mudah perjanjian bagi hasil tersebut dengan menggunakan hukum adat, karena dinilai lebih irit dan terjangkau.

B. Saran

1. Agar kepastian hukum dalam hal ini Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian benar-benar tercapai sebagaiman mestinya, kiranya aparat pemerintah yang berwenang terutama aparat pertanahan memberikan sanksi bagi pihak yang melakukan perjanjian bagi hasil pertanian yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Untuk lebih mengefektifkan berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian, maka hendaknya aparat pemerintah yang berwenang untuk lebih melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, agar masyarakat lebih mengetahui perntingnya perjanjian bagi hasil pertanian pada umumnya, dan bagi hasil pada khususnya dilakukan dihadapan pejabat dan di saksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdulkadir Muhammad, 1992, ***hukum perikatan,*** PT. Citra Adtya Bakti, Bandung.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013. ***Pengantar Metode Penelitian Hukum.*** PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Arif S, Tanpa Tahun, ***UUPA dan Hukum Agraria, Hukum Tanah dan Beberapa Masalah Hukum*** Agraria***, Hukum Tanah,*** Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

Boedi Harsono 1961. ***Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanannya.*** Jakarta.

1999. ***Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaanya.*** Jakarta: Djambatan, cetakan ke delapan (edisi revisi)

Hilman Hadikusumuh, 1982, ***Hukum Pejanjian Adat,*** Alumni, Bandung.

2003, ***Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia.*** Mandar Maju, Bandung.

Imam Sudiyat, 1992, ***Hukum Adat Sketsa Asas,*** Liberty, Yogyakarta.

Parlindungan A. P., 1980. ***Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria,*** Alumni, Bandung.

Salman, Otje, 2002, ***Konseptualisasi Hukum Adat Kontemporer.*** Jakarta:Alumni, cetakan Pertama

Soerjono soekanto. 2010, ***Pengantar Penelitian Hukum*** (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama)

Subekti. 1985. ***Hukum Perjanjian***. Jakarta: Intermasa.

Sumardjono, Maria S.W.,1989. ***Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian,*** makalah pada Seminar tentang Metodologi Penelitian bagi Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 12 April, Yogyakarta.

Wignjodipuro, Surojo, 1982. ***Pengantar dan Asa-asa Hukum Adat.*** Jakarta: Gunung Agung, cetakan kedua.

Wiranata, A.B I Gede. 2005. ***Hukum Adat Indonesia***. Bandung: Citra Aditya Bakti

Undang-Undang:

Undang-Undang nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

Undang-Undang Nomor 5 Tahun1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Internet:

http://bbsdlp.litbang.pertanian.go.id/evaluasi_lahan.php diakses hari jum'at tgl 10 april 2015 jam 10.00

http://indahharitonang-fakultaspertanianunpad.blogspot.com/2013/10/jenis-jenis lahan pertanian. di akses hari jum'at tgl 10 april jam 10.00

Wawancara dengan Kepala Desa Botutonuo

Wawancara dengan Camat Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango

CURICULUM VITAE

A. IDENTITAS

Nama	: Wilanty Detuage
Nim	: 271 411 187
Tempat/Tgl/Lahir	: Gorontalo / 31 Januari 1993
Fakultas	: Hukum
Jurusan	: Ilmu Hukum
Agama	: Islam

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Molutabu, Tahun 1999 sampai tahun 2005
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) Madrasah Tsanawiyah Al-Khairaat Gorontalo, Tahun 2005 sampai 2008
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) SMA Negeri 1 Gorontalo, tahun 2008 sampai 2011
4. Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Tahun Akademik 2011/2012

C. KEGIATAN YANG PERNAH DIIKUTI

1. Peserta Orientasi Belajar Mahasiswa Baru (OBMB), Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2011.
2. Peserta pelatihan Komputer dan Internet di Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2011.
3. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Jakarta Tahun 2013.
4. Peserta Praktek Peradilan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Tahun 2013.
5. Peserta KKS Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2014.